

**ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
MURABAHAH MENURUT PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS  
Dana Fadhlillah Air Tiris)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH :**

**M.SUCIPTO**  
**11673103451**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
MURABAHAH MENURUT PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS  
Dana Fadhlillah Air Tiris)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH :**

**M.SUCIPTO**  
**11673103451**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : M. SUCIPTO  
NIM : 11673103451  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : AKUNTANSI SI  
JUDUL : ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH  
MENURUT PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris)

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING



  
Dr. Mulia Sosial, SE, MM, Ak  
NIP. 19761217 20090 1 1014

MENGETAHUI

DEKAN  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

  
  
Dr. Des. H. Muhs. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN  
AKUNTANSI SI

  
  
Nasrullah Djamil SE, M.Si, Ak, CA  
NIP. 19780808 200710 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : M. SUCIPTO  
NIM : 11673103451  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
Jurusan : AKUNTANSI S1  
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
MURABAHAH MENURUT PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana  
Fadhilillah Air Tiris)  
Tanggal Ujian : 13 Oktober 2020

PANITIA PENGUJI  
KETUA


  
NASRULLAH JAMIL, SE, M.SI, Ak, CA,  
NIP. 19780808 200710 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I

  
ANNA NURLITA, SE, M.SI  
NIK. 130717123

PENGUJI II

  
ARAS AIRA, SE, M.Ak  
NIK. 130411020

UIN SUSKA RIAU

## ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris)

**M.SUCIPTO**  
**11673103451**

### ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris berdasarkan PSAK No.102 tentang pembiayaan murabahah. Apakah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi untuk pembiayaan murabahah telah disusun sesuai dengan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No.102 Tentang Akuntansi Murabahah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana metode pengumpulan data dan informasi lainnya dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara langsung kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan penjelasan mengenai penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Dana Fadhlillah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No.102. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan PSAK No.102 yaitu mengenai pencatatan potongan angsuran murabahah, pemberian denda, dan pengungkapan laporan keuangan.*

**Kata Kunci:** PSAK No.102, Murabahah, Pembiayaan Murabahah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



*Assalammu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT, karena berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris)"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama pelaksanaan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat pengetahuan, bimbingan, dukungan, dan arahan serta masukan yang menuju kebaikan dari semua pihak yang telah membantu hingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ibunda HJ.Syamsinar dan Ayahanda H.M.Nasir khatib,SH (Alm) yang selalu menjadi sosok penyemangat dan tidak pernah berhenti berdo'a untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag. M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Drs. H. Muh Said HM. M. Ag. MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Dr. Leny Novianti. MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Amrul Muzan, S.HI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Nasrullah Djamil, SE, M.Si, AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Dr. Mulya Sosiady, SE, MM, Ak selaku pembimbing Proposal sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan banyak kritik dan saran yang sangat membangun dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Novra Waldy, SE selaku direksi PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris.
10. Ibu dan Bapak dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.
11. Saudara-saudara penulis, Hairina, SE. M.Si, DR. Jonnius, SE, MM, M. Hidayat, ST, Riska Ulfa S. Pd. Terimakasih atas semangat dan dorongan kepada penulis dalam menjalani skripsi ini baik suka maupun duka.
12. Teman-teman seperjuangan Akuntansi A dari semester I-V dan teman-teman seperjuangan konsentrasi Akuntansi Syariah A yang tidak bisa disebut nama satu persatu yang telah melewati dan menghabiskan waktu bersama-sama selama ini dalam menimba ilmu pengetahuan baik di perkuliahan maupun di luar perkuliahan serta tak lupa kebersamaan, kebahagiaan dan canda tawa yang telah dilalui bersama.
13. Teman terbaik (The Geng) selama penulis duduk dibangku perkuliahan yang memberi semangat dan motivasi kepada penulis terkhususnya Delisa, Siti Fatimah, Yuli Syafitri, dan Yaldi Fahrezsa, A. Baihakki Fadli



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Teman-teman satu team KKN kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang terkhusus Agania, Edo, Fiska, Mazidah, Naytyas, raisa, ulfa, Riski dan rian

15. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Penulis berharap ada masukan, kritikan, maupun saran dari pembaca atas skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan selamat membaca, *Wassalam*.

Pekanbaru, 24 Mei 2020

Penulis

**M. SUCIPTO**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Bank Syariah.....	12
2.1.1 Pengertian Bank Syariah .....	12
2.1.2 Karakteristik Bank Syariah .....	13
2.1.3 Pengertian Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional.....	13
2.2 Akuntansi Syariah.....	14
2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah .....	14
2.2.2 Tujuan Akuntansi Syariah.....	15
2.2.3 Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah .....	16
2.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	17
2.3.1 Pengertian BPRS .....	17
2.3.2 Kegiatan BPRS.....	17
2.4 Pembiayaan Murabahah.....	19
2.4.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah .....	19
2.4.2 Jenis-Jenis Murabahah .....	21
2.4.3 Rukun Dan Syarat Murabahah .....	22

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.4	Pengawasan Syariah Transaksi Murabahah .....	24
2.5	Ketentuan Murabahah Dalam Fatwa DSN-MUI .....	25
2.5.1	Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.....	25
2.5.2	Uang Muka Dalam Murabahah .....	25
2.5.3	Diskon Dalam Murabahah .....	26
2.5.4	Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran .....	26
2.6	Landasan Hukum Murabahah .....	27
2.6.1	Al-Qur'an .....	27
2.6.2	Al-Hadits .....	29
2.7	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Akuntansi Murabahah .....	30
2.7.1	Tujuan Akuntansi Murabahah.....	30
2.7.2	Ruang Lingkup Murabahah.....	30
2.7.3	Karakteristik Murabahah.....	31
2.7.4	Pengakuan Dan Pengukuran.....	33
2.7.5	Penyajian .....	38
2.7.6	Pengungkapan .....	39
2.8	Akuntansi Murabahah .....	39
2.9	Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Objek Penelitian .....	45
3.2	Jenis Penelitian.....	45
3.3	Jenis Dan Sumber Data .....	45
3.3.1	Jenis Data .....	45
3.3.2	Sumber Data.....	46
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5	Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>		
4.1	Sejarah Singkat BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris .....	49
4.2	Visi Dan Masi PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris .....	50
4.2.1	Visi .....	50



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2	Misi.....	51
4.3	Sruktur Organisasi PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris.....	51
4.3.1	Tugas Struktur Organisasi PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris .....	53
4.4	Produk-Produk PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris .....	56
4.4.1	Produk Penghimpun Dana.....	56
4.4.2	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan).....	56
<b>BAB V HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN</b>		
5.1	Analisis Perbandingan Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Di BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris Dengan PSAK 102 .....	58
5.1.1	Pengakuan Aset Murabahah.....	58
5.1.2	Pengakuan Diskon Pembelian Aset Murabahah .....	59
5.1.3	Pengakuan Piutang Murabahah.....	60
5.1.4	Pengakuan Keuntungan Murabahah.....	61
5.1.5	Pengakuan Potongan Pelunasan Piutang Murabahah.....	63
5.1.6	Pengakuan Potongan Angsuran Murabahah .....	65
5.1.7	Pengakuan Denda.....	66
5.1.8	Pengakuan Uang Muka .....	67
5.2	Analisis Perbandingan Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Murabahah di BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris Dengan PSAK 102 .....	68
5.2.1	Murabahah Pesanan Mengikat .....	69
5.2.2	Murabahah Tanpa Pesanan Mengikat .....	69
5.3	Analisis Perbandingan Penyajian Akuntansi Pembiayaan Murabahah Di BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris Dengan PSAK 102.....	70
5.3.1	Penyajian Piutang Murabahah.....	70
5.3.2	Penyajian Margin Murabahah .....	70
5.3.3	Penyajian Beban Murabahah.....	70



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.4 Analisis Perbandingan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Di BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris Dengan PSAK 102.....	74
5.4.1 Laporan Posisi Keuangan.....	75
5.4.2 Laporan Laba Rugi Dan Komprehensif Lain.....	76
5.4.3 Laporan Arus Kas.....	77
5.4.4 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil.....	79
5.4.5 Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat.....	80
5.4.6 Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	80
5.5 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi PSAK No.102 Dengan BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris.....	81
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Komposisi Jumlah Pembiayaan PT. BPRS Dana Fadhilillah Air Tiris.....	5
Tabel 2.1	Perbedaan Pengertian Bank Syariah Dan Bank Konvensional.....	13
Tabel 2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 5.1	Jurnal Pengakuan Persediaan Asset .....	59
Tabel 5.2	Jurnal Pengakuan Piutang Murabahah .....	61
Tabel 5.3	Jurnal Pengakuan Keuntungan Murabahah.....	63
Tabel 5.4	Jurnal Pengakuan Potongan Pelunasan Murabahah .....	64
Tabel 5.5	Jurnal Pengakuan Potongan Angsuran Murabahah.....	65
Tabel 5.6	Jurnal Pengakuan Denda .....	66
Tabel 5.7	Jurnal Pengakuan Uang Muka.....	68
Tabel 5.8	Neraca Publikasi.....	71
Tabel 5.9	Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Sesuai PSAK 101 .....	73
Tabel 5.10	Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Sesuai PSAK 101 .....	75
Tabel 5.11	Ilustrasi Laporan Laba Rugi Dan Komprehensif Lain .....	76
Tabel 5.12	Ilustrasi Laporan Arus Kas.....	77
Tabel 5.13	Ilustrasi Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil.....	79
Tabel 5.14	Ilustrasi Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat .....	80
Tabel 5.15	Ilustrasi Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan .....	80
Tabel 5.16	Pembahasan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi PSAK No.102 Dengan PT. BPRS Dana Fadhilillah Air Tiris.....	81

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan Pada PT.  
BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris..... 5



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Dana Fadhlillah..... 52

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Desember 2017-2018
2. Laporan Laba Rugi Dan Komprehensif Lainnya Desember 2017-2018
3. Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan
4. Hasil Wawancara
5. Dokumentasi
6. Surat Izin Riset



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini ekonomi syariah sedang membumi, artinya banyak negara yang mulai melirik ekonomi syariah karena dianggap sebagai penyembuh dari penyakit yang terjadi dalam sistem perekonomian saat ini. banyak orang yang mengira bahwa ekonomi Islam adalah suatu yang baru muncul beberapa dekade yang lalu sebagai solusi ekonomi dari ekonom sosialis yang tidak populer dan ekonomi kapitalis yang syarat ketidakadilan. Padahal ekonomi Islam sudah mulai berkembang berabad-abad sebelum aliran ekonomi klasik. Maka jadilah ekonomi Islam datang sebagai jawaban untuk menyelesaikan krisis ekonomi dunia berkepanjangan yang terjadi sampai hari ini. Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadits) dengan esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan diakhirat. (Khaddafi, 2016:1)

Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia sejenis perbankan syariah mempunyai arti yang penting bagi perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan fase booming-nya ekonomi Islam secara kelembagaan. Banyak sekali perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang mengusung nama syariah bermunculan. Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi

Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. (Parno,2016)

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting, tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan Negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya pada saat prinsip syariah. (Rahmatullah, 2018)

Dalam dunia modern sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar, hampir semua sector yang berhubungan dengan berbagai kegiatan selalu membutuhkan jasa bank. Begitu pentingnya dunia perbankan sehingga ada anggapan bahwa bank

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak sah karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat vital, misalnya dalam hal menciptakan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang investasi dan jasa keuangan lainnya. (Tarmizi, 2017)

Kemunculan dan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah ataupun entitas syariah lainnya menimbulkan tantangan besar khususnya bagi dunia akuntansi. Akuntansi syariah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan satu sama lainnya dan inilah yang dengan berlandaskan Al-Qur'an, dan As-Sunnah dan ayat kauniya, akuntansi syariah memandang bahwa tujuan dasar dari akuntabilitas dalam prakteknya bukanlah sekedar akuntabilitas yang bersifat horizontal saja (hablum min al-nas) tapi juga sebagai akuntabilitas yang bersifat vertikal, bisa dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT (hablum min al-Allah). Diantara sumber-sumber informasi yang penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah laporan keuangan sebagai akibat adanya transaksi syariah yang sesuai dengan standar akuntansi syariah. (Parno,2016)

Pada lembaga keuangan syariah salah satu transaksi syariah yang merupakan bagian dari produk pembiayaan perbankan syariah adalah murabahah. Secara sederhana konsep murabahah dapat diartikan sebagai bentuk jual beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati. Pembiayaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murabahah dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditanggihkan dengan kesepakatan bersama. Dalam prakteknya sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah dengan pesanan. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat LKS bukanlah sebagai tempat yang menyediakan suatu barang atau komoditas tertentu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah. Untuk mengadakan barang atau komoditas yang dibutuhkan nasabah, pihak LKS terlebih dahulu melakukan pesanan kepada produsen terkait (pihak ketiga) yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang memesannya. (Inggrid, 2014)

PT. BPRS Dana Fadhlillah merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Air Tiris Kabupaten Kampar yang menjalankan konsep Murabahah berdasarkan PSAK No. 102, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Bank ini memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah .

Akad yang mendominasi pembiayaan dan yang paling disukai (preferable) oleh konsumen pembiayaan di PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris adalah akad murabahah yang memiliki jumlah nasabah yang terjadi peningkatan pada tiap tahunnya. Yang mana jumlah nasabah paling banyak terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah nasabah sebanyak 586 nasabah dan jumlah nasabah yang paling sedikit terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah nasabah sebanyak 396 nasabah. Sedangkan mengenai akad Multi Jasa dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad Qard terjadi penurunan di setiap tahunnya dikarenakan kurangnya peminat nasabah dalam menggunakan akad tersebut, yang mana akad paling banyak diminati oleh nasabah yaitu akad murabahah.

**Grafik 1.1**  
**Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan**  
**Pada PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris**



Sumber : Data dari BPRS Dana Fadhlillah Pembiayaan Dari Tahun 2014-2018.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Jumlah Pembiayaan**  
**Pada PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris**

Tahun	Murabahah	Multi Jasa	Qard
2014	12,151,579,556.00	71,682,989.00	250,680,163.00
2015	11,849,960,108.00	71,682,989.00	104,309,431.00
2016	12,946,342,547.00	79,798,524.00	376,089,667.00
2017	14,733,607,699.00	29,803,126.00	263,407,474.00
2018	17,101,141,001.00	53,426,564.00	276,629,523.00

Sumber : Data dari BPRS Dana Fadhlillah Pembiayaan Dari Tahun 2014-2018.

Murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli, berlaku untuk pembelian barang yang jelas harga, jumlah dan spesifikasinya.

Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembayaran atas jasa/sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

Qard adalah pembiayaan akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan jumlah pembiayaan murabahah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan dapat dilihat dari

aspek jumlah pembiayaan murabahah, yang mana pembiayaan murabahah tersebut merupakan indikator yang menggambarkan kinerja dari PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris. Jumlah pembiayaan murabahah BPRS di Air Tiris yang mengalami tren sepanjang periode dari tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2018 pembiayaan murabahah mencapai jumlah pembiayaan tertinggi sebesar Rp. 17,101,141,001,00. Namun, pada tahun 2015 jumlah pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar Rp. 11,849,960,108.00. Terjadinya penurunan jumlah pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan manajemen BPRS pola alokasi sumber daya yang memungkinkan BPRS dapat mempertahankan kinerjanya. Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi yang berada diluar kendali pihak manajemen BPRS, seperti makro ekonomi yang salah satunya adalah inflasi.

Dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan skim murabahah ini membuat beberapa pihak bertanya-tanya apakah pembiayaan murabahah tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yakni dalam hal ini PSAK No. 102.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dan data yang diperoleh dari PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris ada beberapa permasalahan, diantara lain:

Pertama, PT. BPRS Dana Fadhlillah tidak ada pencatatan apapun tentang potongan angsuran murabahah, yang mana di PSAK No. 102 paragraf 28 menjelaskan bahwa potongan angsuran murabahah dapat diakui jika: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar tepat waktu. Maka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli maka diakui sebagai beban.

Kedua, PT. BPRS Dana Fadhlillah tidak menerapkan sistem denda sehingga tidak ada pencatatan apapun. Ini tidak sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 29 yang menjelaskan bahwa denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

Ketiga, yang mana PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris belum mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap, sehingga bagi pihak pengguna laporan keuangan kesulitan mengetahui laporan keuangan yang ingin di ketahui dan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan bagi pemangku kepentingan kepada perusahaan . Karena belum mengungkapkan semua komponen laporan keuangan, padahal menurut PSAK No. 102 yang merujuk pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan syariah yang lengkap terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang sama dilakukan oleh Rani Febrian dan Sepky Mardian (2017) yang berjudul “Penerapan PSAK No.102 Atas Transaksi Murabahah : Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua BMT di Depok telah mengadopsi PSAK

No.102 pada perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah. Nilai rata-rata yang dicapai hanya 68.4% terdapat kelemahan pada aspek latar belakang pendidikan responden yang mengakibatkan terbatasnya pengetahuan atas catatan transaksi di BMT.

Muzayyidatul Habibah Alfu Nikmah (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati”. Hasil penelitiannya mengidentifikasi bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli.

M. Dolly Rahmatullah (2018) yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani”. Sedangkan hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah, tetapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani hanya menjalankan murabahah dengan pesanan. Masih ada kendala dalam penerapan pembiayaan murabahah yaitu belum banyak bekerja sama dengan pihak ketiga atau supplier dalam memenuhi barang yang diinginkan nasabah.

Parno dan Tikawati (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda”. Dengan hasil penelitiannya perlakuan akuntansi murabahah pada KPN IAIN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Samarinda yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Tetapi masih ada kesalahan pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya KPN IAIN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Seharusnya dalam PSAK No. 102 diatur pada saat terjadinya tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima.

Desilvasari (2018) yang berjudul “Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung”. Berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa, perlakuan akuntansi murabahah pada piutang murabahah di BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan PSAK No.102, yaitu baik untuk pengukuran dan pengakuan, penyajian, dan pengungkapannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan waktu penelitiannya. Yang mana berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian pada pelaksanaan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan di Bank Berkah Syariah PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris dengan judul penelitian “**ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris)**”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun uraian penjelasan dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah pelaksanaan akuntansi pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Dana Padhlillah Air Tiris sudah sesuai menurut PSAK 102?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui pelaksanaan akuntansi pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Dana Padhlillah Air Tiris menurut PSAK 102”.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat positif dari berbagai pihak diantaranya :

### 1. Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi akademisi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

### 2. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi tambahan bagaimana pencatatan bagi PT. BPRS Danaa Fadhlillah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri menjadi enam bab, masing-masing bab membahas permasalahan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari landasan teoritis yang mencakup teori mengenai pembiayaan murabahah serta perlakuan akuntansi murabahah di PT. BPRS Dana Fadhlillah.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai pelaksanaan akuntansi murabahah, dan perlakuan akuntansi murabahah pada PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris.

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab terakhir penelitian ini, penulis mencoba menarik kesimpulan untuk memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Bank Syariah

##### 2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Istilah bank literatul Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literatul Islam dikenal dengan istilah Baitu Maal atau Baitu Tamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Secara akademik istilah Islam dan syariah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama. Secara umum perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Untuk pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

Menurut Ensiklopedi Islam, non Islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah. (Bustari Muchtar dkk, 2016:119)

Bank menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah adalah

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Ikit, 2015:44)

### 2.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. (Muhamad, 2015:5)

### 2.1.3 Pengertian Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

(Mujahidin 2016:19)

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Pengertian Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Bank Syariah	Bank konvensional
Berinvestasi pada jenis bisnis dan usaha yang halal saja.	Investasi pada jenis usaha halal dan haram sama saja.
Keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli sewa.	Keuntungan berdasarkan sistem bunga

Mengharamkan bunga.	Menghalalkan bunga.
Profit dan falah (keberuntungan di dunia dan akhirat) oriented	Profit oriented
Hubungan dengan nasabah adalah kemitraan.	Hubungan dengan nasabah adalah debitur-debitur.
Kegiatan operasionalnya harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS.)	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah.

## 2.2 Akuntansi Syariah

### 2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah

America Institute Of Certified Public Accounting (AICPA) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. (ikit, 2015:28)

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. (Khaddafi , 2016:14)

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Artinya akuntansi Islam dibangun atas dasar pemikiran manusia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. (Ikit, 2015:29)

Jadi dapat disimpulkan akuntansi Islam adalah menyangkut semua praktik kehidupan yang lebih luas tidak hanya menyangkut praktik ekonomi dan bisnis sebagaimana dalam sistem kapitalis. Akuntansi islam sebenarnya lebih luas dari hanya perhitungan angka, informasi keuangan atau pertanggungjawaban. Dia menyangkut semua penegakan hukum sehingga tidak ada pelanggaran hukum baik hukum sipil maupun hukum yang berkaitan ibadah. (Nurhayati,2015:84)

### 2.2.2 Tujuan Akuntansi Syariah

Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Harahap (2011) yaitu untuk membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (bertanggung jawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hambah Allah dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah dan pemberi amanah atau sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan/perusahaan diridhoi Allah SWT. Adapun tujuan akuntansi syariah memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya:

1. Menempatkan Allah dan Rasulnya sebagai sumber nilai dalam kehidupan
2. Komprehensif dalam tujuannya, bukan hanya tujuan mencari kepentingan dunia seperti mencari kekayaan tetapi juga mencari kepentingan akhirat
3. Informasi yang disajikan berdemensi amanah dan bias memenuhinya (eccountability view of accounting)

4. Berdimensi stakeholders atau menyangkut pemenuhan kepentingan semua pihak bukan hanya kapitalis
5. Akuntansi menjadi alat manusia bisa membantu dalam melaksanakan ketentuan syariah sebagai hamba Allah atau khalifah sekaligus melepaskan diri dari dosa. (Ikit, 2015:38)

### 2.2.3 Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Adapun prinsip-prinsip akuntansi syariah antara lain: (khaddafi, 2016:17)

#### 1. Pertanggungjawaban (Accountability)

Merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait.

#### 2. Prinsip Keadilan

Menurut penafsiran Al-Qur'an surah Al-Baqarah; 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energy untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

#### 3. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah



pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan kepada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.

## 2.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

### 2.3.1 Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Syariah tidak diizinkan buka cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. (Putri, 2019).

### 2.3.2 Kegiatan BPRS Meliputi :

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh BPR Syariah meliputi antara lain: (Darsono dkk, 2017: 99)

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk, simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk, pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna, pembiayaan berdasarkan akad qardh, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyyah bi tamlik, dan pengembalian utang berdasarkan akad hawalah.

3. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
  - menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS.
  5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Adapun kegiatan yang dilarang dilakukan oleh BPR Syariah antara lain :

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK.
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
6. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada bagian kegiatan usaha bank syariah.

## 2.4 Pembiayaan Murabahah

### 2.4.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan (financing) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah dirncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.(Parno, 2016)

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan/atau musyarakah atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.(Muhamad, 2015:310)

Pasal 9 Ayat 1 d UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa yang disebut dengan “akad murabahah” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebbih sebagai keuntungan yang telah disepakati.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (bai’naqdan) atau tangguh (bai’mu’ajal/bai’bi’tsaman ajil). Hal ini yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya di peroleh kesepakatan. (Khaddafi, 2016:219).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK 102), murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. (IAI, 2019)

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan marjin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. (Muhamad, 2015:311)

Ba'i Al-Murabahah adalah bagian dari jenis bai', yaitu jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (ribhun) yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual (Wiyono, 2012:34)

Jual beli murabahah adalah jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan tertentu yang yang diinformasikan kepada pembeli dengan cara pembayaran tertentu (angsuran) sesuai kesepakatan. (Harun, 2017:72)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, kesimpulan dari penjelasan diatas pembiayaan murabahah adalah perjanjian antara bank dan nasabah yang melakukan transaksi jual beli dengan mengungkapkan biaya perolehan dan keuntungannya sesuai dengan akad yang telah disepakati.

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Murabahah

Menurut Nurhayati dan Wasila (2015:177), ada dua jenis murabahah antara lain :

##### 1. Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order)

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dalam pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Prosedur akad murabahah dengan pesanan ini ialah:

- a. Melakukan akad murabahah
- b. Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen
- c. Barang diserahkan dari produsen
- d. Barang diserahkan kepada pembeli
- e. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

2. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Tidak melakukan pesanan kepada penjual karna pembeli langsung membeli barang yang sudah ada pada penjual tanpa melakukan pemesanan terlebih dahulu. Akad ini bersifat tidak mengikat maksudnya pembeli bisa pembatalan pesanan.

Prosedur akad murabahah tanpa pesanan:

- a. Melakukan akad murabahah
- b. Barang diserahkan kepada pembeli
- c. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

#### 2.4.3 Rukun Dan Syarat Murabahah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsure-unsur tersebut. (Nurhasanah, 2017:133)

Menurut Mujahidin (2016:55) ada beberapa rukun murabahah yang harus dipenuhi antara lain :

1. Pihak yang berakad (Bai'dan Musytari')
  - a. Cakap menurut hukum
  - b. Tidak terpaksa
2. Barang/Objek (Mabi')
  - a. Barang tidak dilarang oleh syara'
  - b. Penyerahan barang dapat dilakukan
  - c. Hak milik penuh yang berakad
3. Harga (Tsaman)
  - a. Memberi tahukan harga pokok
  - b. Keuntungan yang telah disepakati

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ijab Qabul (Sighat)
  - a. Harus jelas
  - b. Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
  - c. Tidak dibatasi oleh waktu

Syarat adalah sifat yang mesti ada pada setiap rukun akan tetapi bukan merupakan esensi (Nurhasanah, 2017:133). Sedangkan syarat-syarat Murabahah menurut Mujahidin (2016:56) sebagai berikut :

1. Penjual memberi tahu harga pokok kepada pembeli
2. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip jika syarat dalam urutan pertama, keempat dan kelima tidak dipenuhi maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuannya atas barang yang dijual
3. Membatalkan kontrak

Adapun syarat murabahah antara lain : (Wiroso, 2011:170)

1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

#### 2.4.4 Pengawasan Syariah Transaksi Murabahah

Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli murabahah yang dilakukan bank syariah dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS biasanya melakukan pengawan secara periodic. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 Tentang Pedoman Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah berupa sebagai berikut :

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak haram oleh syariah Islam
2. Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli, maka plus margin. Dalam hal nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank terhadap nasabah
3. Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahah, apabila bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi hak milik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. (khaddafi, 2016:222)

## 2.5 Ketentuan Murabahah dalam Fatwa DSN-MUI

### 2.5.1 Potongan Pelunasan Dalam Murabahah

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Islam No. 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002:

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Lembaga keuangan Islam boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjian dalam akad.
2. Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

### 2.5.2 Uang Muka Dalam Murabahah

Sesuai Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, LKS dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.
2. Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

### 2.5.3 Diskon Dalam Murabahah

Sesuai Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000:

1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon karena itu, diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendalah diperjanjian dan ditandatangani.

### 2.5.4 Sanksi Nasabah Mampu yang menundah-nundah Pembayaran

Sesuai Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran da/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'sir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlahuang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

## 2.6 Landasan Hukum Murabahah

### 2.6.1 Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (179) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya..... (Qs. Al-Baqarah: 282)

Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya:” orang-orang yang memakan ribah tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan ribah. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka meraka itu penghuni neraka, meraka kekal di dalamnya”.(Qs. Al-baqarah: 275)

Qur'an surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:” wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.(Qs. An-Nisa': 29)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.6.2 Al-Hadits

1. “Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasulullah saat itu menjawab : usaha tangan sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazar dan Al-Hakim)
2. Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharaddah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)
3. “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)
4. “Dari Malik bin Anas r.a. “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Rasulullah menjawab “Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrul”. (HR. Ahmad dan Al Bazzar At Thabrani dari Ibnu Uman)
5. “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman”.(HR. Al Bukhari & Muslim)
6. “menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 akuntansi Murabahah

### 2.7.1 Tujuan akuntansi murabahah

01. Pernyataan PSAK No. 102 tentang murabahah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah (IAI, 2016)

### 2.7.2 Ruang Lingkup Murabahah

02. Dalam PSAK No. 102 pernyataan ini di terapkan untuk:

- a. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli.
- b. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

03. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain:

- a. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan, dan dana pension.
- c. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.

04. Pernyataan ini tidak mencakup peraturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.

05. Defenisi terkait murabahah

### 2.7.3 Karakteristik Murabahah

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa karakteristik murabahah sebagai berikut (IAI, 2016):

06. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

07. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi akad.

08. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Pembiayaan tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

09. Akad murabahah memperkenankan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

10. Harga yang disepakati dalam akad murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual

mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
  - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
  - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
  - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
12. Diskon atas pembelian barang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual/atau aset lainnya.
14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang bersal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan murabahah jika pembeli:

- a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.
- b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu telah disepakati.

17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:

- a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.
- b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran; atau
- c. Meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima penjual.

#### 2.7.4 Pengakuan Dan Pengukuran

##### Akuntansi untuk penjual

18. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

19. Pengakuan aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka:
  - (i) Dinilai sebesar biaya perolehan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(ii) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset

b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:

(i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah

(ii) Jika dinilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.

b. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad di sepakati menjadi hak pembeli.

c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual.

d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

21. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian.

b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

23. Keuntungan murabahah diakui:

- a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
- b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya.
  - (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
  - (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
  - (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai karna transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23(b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800 dan keuntungan Rp200 serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun, dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui di setiap tahun adalah sebagai berikut :

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
20X1	500	400	100
20X2	300	240	60
20X3	200	160	40

26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

27. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.
- b. Diberikan secara pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

28. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut :

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut :

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

31. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
32. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.
33. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah.
34. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.
35. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
36. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

#### 2.7.5 Penyajian

37. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
38. Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

**2.7.6 Pengungkapan**

40. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Harga perolehan aset murabahah
- b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

41. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah.
- b. Jangka waktu murabahah tangguh.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

**2.8 Akuntansi Murabahah**

Akuntansi murabahah merupakan aktivitas akuntansi pada transaksi murabahah, meliputi aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan perlakuan akuntansi murabahah (Rifqi, 2008:

150) dalam Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah (2016) adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran urban (uang muka):
  - a. Urban diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima
  - b. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urban diakui sebagai pembayaran piutang (bagian angsuran pembelian)
  - c. Jika transaksi tidak dilaksanakan, maka urban dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan bank.
2. Pengakuan piutang  
 Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.
3. Pengakuan keuntungan murabahah diakui:
  - a. Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.
  - b. Selain periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.
  - c. Pengakuan potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode:
    - (1) Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.
    - (2) Setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu meminta pelunasan murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar pengakuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



potongan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.

4. Pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima.
  - a. Pada akhir periode, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi.
  - b. Pada akhir periode, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Desilvasari (2018) "Penerapan PSAK No.102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah" -Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif" - <a href="http://repository.radenintan.ac.id/4998/1/DESILVASARI.pdf">http://repository.radenintan.ac.id/4998/1/DESILVASARI.pdf</a>	Berdasarkan dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, perlakuan akuntansi murabahah pada piutang murabahah di BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan PSAK No.102 yaitu baik untuk pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada waktu dan tempat penelitian.
2.	Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah (2016) "Analisis Penerapan	Hasil penelitiannya mengidentifikasi bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan waktu penelitian,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati” -Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang berbasis literatur yaitu analisis komparasi. -Jurnal ekonomi syariah Vol.4, No.1 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316. <a href="https://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium">https://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium</a></p>	<p>tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli</p>	<p>pada penelitian sebelumnya melakukan analisis penerapan real murabahah yang ada. Sedangkan penelitian ini akan melakukan analisis transaksi murabahah jual beli di BPRS Dana Fadhilillah.</p>
3.	<p>M. Dolly Rahmatullah (2018) “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani” -Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.</p>	<p>Sedangkan hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah, tetapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani hanya menjalankan murabahah dengan pesanan. Masih ada kendala dalam penerapan pembiayaan murabahah yaitu belum banyak</p>	<p>Menggunakan waktu dan tempat yang berbeda</p>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	- <a href="http://repository.uinsu.ac.id/5314/">http://repository.uinsu.ac.id/5314/</a>	bekerja sama dengan pihak ketiga atau supplier dalam memenuhi barang yang diinginkan nasabah.	
4.	Parno dan tikawati (2016) “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda” -Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. -Jurnal: Ekonomi Islam Vo.4, No.2 ISSN: 2534-905X <a href="http://ejournal.iaipurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/986">http://ejournal.iaipurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/986</a>	Dengan hasil penelitiannya perlakuan akuntansi murabahah pada KPN IAIN Samarinda yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Tetapi masih ada kesalahan pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya KPN IAIN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Seharusnya dalam PSAK No. 102 diatur pada saat terjadinya tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu dan tempat. Serta jenis penelitian yang digunakan juga berbeda yang mana penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dan penelitian sebelumnya menggunakan jenis kuantitatif.
5.	Rani Febrian dan Sepky Mardian (2017) “Penerapan PSAK No.102 Atas Transaksi Murabahah : Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat” -Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua BMT di Depok telah mengadopsi PSAK No.102 pada perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah. Nilai rata-rata yang dicapai hanya 68,4% terdapat kelemahan pada aspek latar belakang pendidikan responden yang mengakibatkan terbatasnya pengetahuan atas catatan transaksi di BMT.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan waktu serta data yang diperoleh. Yang mana peneliti ini memperoleh data hanya dari wawancara dan laporan keuangan sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan kuesioner.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>dengan pendekatan teknik analisis deskriptif.</p> <p>-Jurnal of Islamic Economics and Business Vol. 2, No. 1 ISSN: 2527-3434- ISSN:2527-5143. Hlm. 19-40.</p> <p><a href="http://ejournal.ra denintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/943">http://ejournal.ra denintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/943</a></p>		
---	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT. BPRS Dana Fadhlillah yang berlokasi Jl. Bangkinang-Pekanbaru, Km. 50 Air Tiris Kabupaten Kampar.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian merupakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu. Oleh karena itu, urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala yang ditemukan. Yang mana tujuan akhir pada penelitian ini harus mencapai dalam melakukan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif mengembangkan penelitian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori. Tahap ini dikenal sebagai “*grounded theory research*”. (Siregar, 2014:29)

#### 3.3 Jenis Dan Sumber Data

##### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Data kuantitatif.

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. (siregar, 2014:38) Misalnya jumlah nasabah masing-masing pembiayaan serta laporan keuangan tahunan PT. BPRS Dana Fadhlillah.

b) Data kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang berupa pendapat (pernyataan) atau judgement sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kata-kata kalimat. Yang mana data kualitatif diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi, atau observasi yang telah dituangkan dalam bentuk transkrip. (Siregar, 2014:38) Dan data yang berupa informasi yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya : Wawancara, Sejarah singkat perusahaan, dan struktur organisasi PT. BPRS Dana Fadhlillah.

### 3.3.2 Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang menunjukkan fakta. Data juga merupakan kumpulan fakta, angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Adapun syarat-syarat data yang baik adalah : 1) Data Harus Akurat 2) Data Harus Relevan 3) Data Harus Up to Date. (Siregar, 2014:37)

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. (Siregar, 2014:37) dan sumber data pada penelitian diperoleh peneliti secara langsung dari PT. BPRS Dana Fadhlillah. Dalam penelitian ini,

yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak terkait, khususnya para karyawan PT. BPRS Dana Fadhlillah yang menangani bagian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data sekunder, data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. (Siregar, 2014:37) Yang mana data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, serta literatur yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu sesuatu yang ditujukan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan serta data yang relevan untuk penelitian. (Sudaryono, 2017:219) Misalnya : Laporan Keuangan, Jumlah Nasabah masing-masing Pembiayaan.
- b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2017:186) Adapun wawancara yang dilakukan pada penelitian ini untuk menemukan masalah yang akan diteliti oleh peneliti agar lebih jelas dan akurat.

- c. Observasi atau Pengamatan Langsung, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas kondisi objek penelitian. (Siregar, 2014:34) dengan cara memahami suatu pengetahuan dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, yang mana bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yang mana penelitian dilakukan terhadap masalah-masalah yang berupa fakta-fakta saat ini yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu dan fakta-fakta dan bukti bagaimana pelaksanaan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan pada PT. BPRS Dana Fadhlillah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Sejarah Singkat BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris

PT. BPRS Dana Fadhlillah merupakan suatu lembaga keuangan yang semua kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. PT. BPRS Dana Fadhlillah berdiri pada tanggal 11 Juni 1994 dengan Akte Notaris H. Muhammad Afdal Gazali, SH dengan modal Rp. 200.000.000,-. Izin Operasional berdasarkan surat keputusan menteri keuangan RI No. Kep-197/KM-17/1996 tanggal 6 Juni 1996. Kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk meningkatkan perekonomian yang sudah mengalami peningkatan merupakan awal dari berdirinya Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah. Apalagi Bank Syariah Berkah menggunakan prinsip syariah yang mana sistem operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dengan kata lain, usaha pokoknya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah. PT. BPRS Dana Fadhlillah tidak memberikan kredit akan tetapi memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan berdasarkan prinsip syariah.

PT. BPRS Dana Fadhlillah mengalami peningkatan dari hari ke hari. Masyarakat menyadari bahwa mereka harus meningkatkan perekonomian mereka. Apalagi masyarakat yang beragama Islam yang mengetahui yang bahwasanya dalam ajaran Islam juga menjelaskan tentang perekonomian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Sebagai orang muslim sudah seharusnya menabung di bank syariah yang mana menggunakan prinsip syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah, semua produk dan jasa yang disalurkan serta kegiatan PT. BPRS Dana Fadhlillah berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh bank-bank syariah sebelumnya yaitu Bank Muamalat Indonesia.

Pada saat ini PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris memiliki tiga kantor layanan, *pertama* Kantor Pusat Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar-Riau, *kedua* Kantor Kas Bangkinang Komp. Islamic Centre Kabupaten Kampar Jl. DI. Panjaitan Blok 4 Bangkinang, Riau, *ketiga* Kantor Kas Danau Bingkuang Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 25 Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Riau serta Kantor Kas Pekanbaru Jl. HR. Soebrantas Km 13,5 kec. Tampan, Panam Kota Pekanbaru, Riau.

PT. BPRS Dana Fadhlillah lahir pada tahun 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1996. PT. BPRS Dana Fadhlillah sudah beroperasi selama 24 tahun lebih.

## 4.2 Visi Dan Misi PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris

### 4.2.1 Visi

PT. BPRS Dana Fadhlillah merupakan bank syariah yang memperdulikan masyarakat menengah kebawah dengan memperdayakan perekonomian masyarakat menengah kebawah. Sehingga PT. BPRS Dana Fadhlillah memiliki visi “*menjadikan bank syariah unggulan yang sehat*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*dan kuat, sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memperdayakan perekonomian rakyat kecil dan menengah”.*

#### 4.2.2 Misi

Adapun misi dari PT. BPRS Dana Fadhlillah adalah sebagai berikut:

- a. Menggerakkan usaha-usaha masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha produktif.
- b. Meningkatkan usaha masyarakat dengan kerja sama dalam manajemen usaha.
- c. Memberikan tingkat keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dan umat dengan mengutamakan cara-cara yang halal dan di ridhoi Allah SWT.
- d. Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarakat Islami.

Dengan visi dan misi yang dimiliki oleh PT. BPRS Dana Fadhlillah semoga dapat membangun dan mewujudkan perekonomian masyarakat agar berkembang disemua kalangan masyarakat baik itu masyarakat atas, menengah, maupun masyarakat kecil.

#### 4.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris

Struktur organisasi yang baik akan menghasilkan staf-staf yang baik, direksi yang baik pula sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Dalam melakukan pengawasan, manajer membutuhkan seberapa jauh pekerjaan telah dilaksanakan dan seberapa jauh kemajuan telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. PT BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris merupakan



#### 4.3.1 Tugas Struktur Organisasi PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris, Kab. Kampar

##### 1. Dewan Pengawasan Syariah

Bertugas melakukan pengontrolan dan pengawasan aktivitas perbankan Islam terhadap segala sistem penyaluran produk-produk bank syariah kepada masyarakat.

##### 2. Dewan Komisaris

Bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam melaksanakan tugas direksi agar mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

##### 3. Direktur

Bertugas sebagai Koordinator, komunikator, pengambilan keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan perseroan terbatas (PT).

##### 4. SPI (Satuan Pengawas Intern)

Bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja, baik structural, fungsional maupun yang nonstructural seperti panitia, team dan sebagainya.

##### 5. Bagian Umum

Bertugas melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonaliaian, mengawasi ketersediaan perlengkapan layanan dibidang personalia dan umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6. Personalia**

Bertugas bertanggungjawab atas kegiatan pengamanan aset bank, serta mengelolah dan mengadministrasikan aktiva tetap, perabotan atau peralatan kantor dan alat-alat tulis kantor.

**7. Pembukuan (accounting)**

Bertugas melakukan input transaksi, memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan harian, dokumen dan formulir yang belum lengkap dan melakukan verifikasi semua transaksi dibagian operasi sampai keluar neraca perubahan dan neraca harian untuk input data.

**8. Akuntansi**

Bertugas proses pencatatan, menjurnal, pengklasifikasikan unruk menghasilkan dan menyajikan laporan keuangan.

**9. Kasir (teller)**

Bertugas melakukan penerimaan dan penarikan dana serta melakukan input transaksi tunai terhadap tabungan dan deposito setiap tabungan.

**10. Customer service**

Bertugas pelayani nasabah memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh nasabah mengenai produk-produk secara jelas.

**11. Administrasi Pembiayaan dan Legal**

Bertugas mengatur, mengkoordinir dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan pembiayaan serta memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada direksi dan membantu tugas-tugas penagihan dan mengambil alihan jaminan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**12. Kasi Pembiayaan**

Bertugas memimpin, mengarahkan, mengawasi dan bertanggungjawab atas penyaluran dana dari pertumbuhan sampai berkembang secara progresif mencapai melebihi target.

**13. Kasi Dana Dan Penagihan**

Bertugas memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengevaluasi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito seluruh bagian terkait pada seksi dana sebagai unit kerja yang beranggota funding officer yang bertugas menghimpun dana serta menyelesaikan pembiayaan yg bermasalah.

**14. Funding officer**

Bertugas untuk mencari nasabah yang memiliki dana lebih besar agar mau untuk menyimpannya ke dalam bank dalam bentuk produk yang dibayarkan oleh bank sendiri.

**15. Kolektor**

Bertugas menagih pembayaran ke para nasabah/customer, bertanggung jawab atas dana yang sudah ditagih serta melaporkan kepada atasan bila ada nasabah yang mulai macet atau sulit di tagih.

**16. Pimkes (Pimpinan Kas)**

Bertugas merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan perusahaan yang progresif berkembang secara sehat berdasarkan kebijakan perusahaan dan prinsip kehati-hatian.

#### 4.4 Produk-produk PT.BPRS Dana Fadlillah Air Tiris

##### 4.4.1 Produk Penghimpunan Dana

###### 1. Tabungan

###### a) Tabungan Berkah(Tanpa Biaya Bulanan)

Tabungan dengan akad wadiah (titipan) yang bisa diambil kapan saja, dimana pihak bank boleh memanfaatkan simpanan tersebut, dan pihak bank akan memberikan bonus tanpa diperjanjikan diawal kepada nasabah atas simpanannya.

###### b) Tabungan Wadiah (Titipan)

Tabungan yang tidak diberikan bonus, namun seluruh saldo dapat diambil dan bebas biaya bulanan, tabungan wadiah ini meliputi tabungan pembiayaan, tabungan qurban, dan tabungan umrah.

###### 2. Deposito Berkah

Deposito Berkah menggunakan akad Mudharabah (bagi hasil), yang bagi hasilnya diberikan tergantung besar kecilnya pendapatan Bank dari penyaluran dana, dan juga tergantung dari lamanya jangka waktu Deposito yang dipilih: 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan.

##### 4.4.2 Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Adapun produk penyaluran dana (pembiayaan) pada PT.BPRS Dana Fadlillah Air Tiris adalah sebagai berikut:

###### 1. Murabahah (Jual-Beli)

Murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli, berlaku untuk pembelian barang yang jelas harga, jumlah, dan spesifikasinya seperti



bahan bangunan, barang dagang, sepeda motor, mobil, tanah, rumah, kebun, dsb.

2. Mudharabah (Bagi Hasil)

Pembiayaan berbagi hasil antara bank dan nasabah yang mana dalam pembiayaan ini 100% dananya dari bank, dan nasabah sebagai pengelola dana.

3. Musyarakah (kerjasama)

Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara bank dan nasabah atas suatu usaha yang proyeksi pendapatannya terukur dan jelas, dimana bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi dana/modal.

4. Multi Jasa

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembayaran atas jasa/sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Contohnya, jasa catering pesta, sewa ruko, dsb.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris dan pembahasan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan, bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap pembiayaan murabahah sebagian besar sudah diterapkan oleh BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris, namun ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK No. 102 .

1. Kesesuaian perlakuan akuntansi BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris:
  - a. Pengakuan Aset Murabahah, Diskon Pembelian, Piutang, Keuntungan, Potongan Pelunasan, Uang Muka, Dan Tindakan BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris Yang Meminta Jaminan Kepada Nasabah Telah Sesuai Dengan Aturan Yang Ditetapkan Dalam PSAK No.102 Tentang Pembiayaan Murabahah.
  - b. Pengukuran aset murabahah yang diterapkan oleh BPRS Dana Fadhlillah telah sesuai dengan ketentuan PSAK No.102 tentang pembiayaan murabahah.
  - c. Penyajian piutang murabahah, margin murabahah dan beban murabahah tangguhan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh PSAK No.102 tentang pembiayaan murabahah.

2. Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris:
  - a. Pada potongan angsuran murabahah, BPRS Dana Fadhlillah tidak menerapkan potongan angsuran murabahah sehingga tidak adanya pencatatan yang dilakukan. Hal ini belum sesuai dengan PSAK No.102 seharusnya saat nasabah melakukan pembayaran angsuran yang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan maka pihak BPRS Dana Fadhlillah harus mengakui potongan angsuran murabahah sebagai pengurang keuntungan murabahah.
  - b. BPRS Dana Fadhlillah tidak menerapkan sistem denda, sehingga tidak ada pencatatan yang dilakukan. Dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK No.102 yang mana lembaga keuangan seharusnya memberikan denda kepada nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran.
  - c. Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak BPRS Dana Fadhlillah belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris yang mana belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.102 agar bisa menerapkan sepenuhnya dan dapat mengungkapkan laporan keuangan tidak hanya berpatokan kepada ojk atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya menyajikan dua laporan keuangan saja, yaitu laporan posisi keuangan dan laba rugi. Yang mana seharusnya PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris menyajikan laporan keuangannya secara lengkap sesuai dengan PSAK No.101.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan bisa lebih mengembangkan penelitian terkait produk pembiayaan. Bisa dengan melakukan analisis pada lebih dari satu jenis akad pembiayaan. Sehingga bisa lebih banyak variabel yang bisa dipelajari kemudian. Dan diharapkan juga untuk menggunakan lebih banyak informan jika proses pengumpulan data menggunakan media wawancara. Dan juga dapat melaksanakan penelitian di tempat lain sehingga hasilnya nanti dapat dibandingkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275 Dan 282, dan Surah An-nisa':29
- Al-Hadist HR. Al-Bazar dan Al-Hakim, HR. Ibnu Majah dari Shuhaib, HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, HR. Ahmad dan Al-Al Bazzar At Thabrani dari Ibnu Uman, HR. Al Bukhari dan Muslim, HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad
- Darsono, dkk. 2017. *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/>
- Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/>
- Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/11/>
- Febrian, Rani dan SepkyMardian. 2017. Penerapan PSAK No. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *Journal of Islamic Economics and Business*. Vol. 2. No.1.
- Habibah, Muzayyidatul dan Alfu Nikmah. 2016. Analisi Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten PATI. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) : *jurnal Ekonomi Syariah*. P-ISSN: 2355-0228, e-ISSN: 2502-8316. Vol,4 No. 1. Hal. 114-136.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Syariah*. Jakarta. IFAC
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Khaddafi, Muammar. 2016. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Penerbit Madenatera
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muchtar, Bustari, dkk. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. 2017. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nurhayati, Sri dan Wasila. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Parno dan Tikawati. 2016. Analisis Penerapan PSAK No.102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda. IAIN Samarinda : *Islamic Economics Journal*. ISSN: 2354-905X. Vol. 4 No. 2.
- Pratiwi, Ingrid eka dan Dina Fitriasia Septiarini. 2014. Analisis Penerapan PSAK-102 Murabahah (studi kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri). *Jurnal: Akuntansi*. e-ISSN: 2502-6380. Hal. 17-32.
- Putri, Mega Diana. 2019. Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah Kota Pekanbaru). *Skripsi: UIN Suska Riau*
- Rahmatullah, M. Dolly. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani. *Skripsi: UIN Sumut*
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tarmizi, Ahmad, M. Ismail dan Rudi Arianto Saputra. 2017. Analisis Perbandingan Penerapan 101 Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal: Ekonomi dan Bisnis*. Vol. No. 2.
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan syariah*. Jakarta: LPFE Usakti
- Wiyono, Slamet dan Taufan Maulamin. 2012. *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NERACA PUBLIKASI**

Nama Bank : Berkah Dana Fadhlillah  
Periode : Dec-18


No	POS-POS	(Ribuan Rp) Posisi 2018 Audited	(Ribuan Rp) Posisi 2017 Audited
<b>AKTIVA</b>			
1	Kas	460,425	314,000
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	-	-
3	Penempatan Pada Bank Lain	12,547,840	13,586,708
4	Piutang Murabahah	17,102,481	14,733,608
5	Piutang Salam	-	-
6	Piutang Istisna	-	-
7	Pembiayaan Mudharabah	-	-
8	Pembiayaan Musarakah	-	-
9	Ijarah	-	-
10	Qard	276,629	281,324
11	Piutang Multijasa	53,427	29,803
12	Penyisihan Penghapusan Aktiva	(643,665)	(688,234)
13	Aktiva Istisna	-	-
14	Persediaan	-	-
15	Aktiva Tetap dan inventaris	1,032,789	886,146
16	Akumulasi penyusutan Aktiva Tetap +/- inventaris	(861,653)	(803,048)
17	Aktiva lain-lain	434,905	313,257
<b>Jumlah</b>		<b>30,403,178</b>	<b>28,653,564</b>
<b>PASIVA</b>			
1	Kewajiban Segera	12,188	14,327
2	Tabungan Wadiah	23,486,871	23,282,377
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia	-	-
4	Kewajiban Lain - lain	160,073	120,804
5	Pembiayaan/ Pinjaman yang di terima	-	-
6	Pinjaman Subordinasi	-	-
7	Modal Pinjaman	-	-
8	Dana Investasi Tidak Terikat	-	-
	a. Tabungan Mudharabah	0	0
	b. Deposito Mudharabah	3,931,800	3,359,800
9	Ekuitas	-	-
	a. Modal disetor	3,334,770	3,334,770
	b. Tambahan Modal Disetor	5,753	5,753
	c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-
	d. Cadangan	147,713	147,713
	e. Saldo Laba (Rugi)	(675,990)	(1,611,980)
<b>Jumlah</b>		<b>30,403,178</b>	<b>28,653,564</b>

Airidris, 14 April 2019  
PT. APRS Berkah Dana Fadhlillah



**Rizaldi**  
Direktur Utama

Dewan Pengawas Syariah



**Makmur, SH.I**  
Ketua

Lampiran 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LABA-RUGI PUBLIKASI		
Nama Bank Periode	Berkah Dana Fadhlillah Dec-18	
POS-POS	Posisi 2018 Audited	Posisi 2017 Audited
I. PENDAPATAN OPERASIONAL	4,218,334	3,523,319
1. Pendapatan operasional Dari Penyaluran Dana	4,201,375	3,498,423
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	3,617,152	2,909,732
b. Dari Bank Indonesia	0	0
c. Dari Bank - Bank Lain Di Indonesia	584,223	588,691
2. Pendapatan Operasional Lainnya	16,959	24,896
II. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA	194,657	271,910
1. Pihak Ketiga bukan Bank	194,657	271,910
a. Tabungan Mudarabah	0	115,143
b. Deposito Mudarabah	194,657	156,767
c. Lainnya	0	0
2. Bank Indonesia	0	0
3. Bank - Bank Lain	0	0
III. PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI	4,023,677	3,251,409
IV. BEBAN OPERASIONAL	3,129,073	2,833,323
a. Bonus Titipan Wad'ah	528,776	434,395
b. Beban Administrasi dan Umum	479,742	405,396
c. Beban Personalia	1,896,537	1,737,008
d. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	0	83,853
e. Lainnya	224,018	172,671
V. LABA (RUGI) OPERASIONAL (III-IV)	894,604	418,086
VI. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	74,294	33,065
VII. BEBAN NON OPERASIONAL	1,126	430
VIII. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	967,772	450,721
IX. ZAKAT	0	0
X. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	31,781	35,551
XI. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	935,991	415,170

Airtiris, 14 April 2019  
PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

  
Rizaldi  
Direktur Utama

Dewan Pengawas Syariah

  
Makmur, S.H.I  
Ketua



Lampiran 3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014				
JENIS	NO REK	REKENING	JUMLAH NASABAH	SALDO AHIR
PEMBIAYAAN	150	MURABAHAH	494	12,151,579,536.00
	160	MUDHARABAH	-	
	180	IJARAH	-	
	186	MULTI JASA	6	179,538.00
	190	QARD	16	250,680,163.00
TABUNGAN	321	MUDHARABAH	4,973	14,647,847,361.37
	302	WADIAH	2,546	605,779,826.00
	302.5	HAJI	351	
DEPOSITO	322	MURABAHAH	48	1,353,941,957.00

2015				
JENIS	NO REK	REKENING	JUMLAH NASABAH	SALDO AHIR
PEMBIAYAAN	150	MURABAHAH	396	11,849,960,108.00
	160	MUDHARABAH	-	
	180	IJARAH	-	
	186	MULTI JASA	4	71,682,989.00
	190	QARD	6	104,309,431.00
TABUNGAN	321	MUDHARABAH	5,412	15,204,421,269.00
	302	WADIAH	2,530	471,394,037.00
	302.5	HAJI	419	
DEPOSITO	322	MURABAHAH	53	1,389,300.00

2016				
JENIS	NO REK	REKENING	JUMLAH NASABAH	SALDO AHIR
PEMBIAYAAN	150	MURABAHAH	433	12,946,342,547.00
	160	MUDHARABAH	-	
	180	IJARAH	-	
	186	MULTI JASA	5	79,798,524.00
	190	QARD	7	376,089,667.00
TABUNGAN	321	MUDHARABAH	5,516	18,258,272,364.00
	302	WADIAH	3,193	1,495,521,254.00
	302.5	HAJI	419	
DEPOSITO	322	MURABAHAH	68	2,411,300,000.00

2017				
JENIS	NO REK	REKENING	JUMLAH NASABAH	SALDO AHIR
PEMBIAYAAN	150	MURABAHAH	515	14,733,607,699.00
	160	MUDHARABAH	-	
	180	IJARAH	-	
	186	MULTI JASA	1	29,803,126.00
	190	QARD	5	263,407,474.00
TABUNGAN	302.5	wadiah	9,144	23,282,377,478.00
DEPOSITO	322	MURABAHAH	91	3,359,800,000.00

2018				
JENIS	NO REK	REKENING	JUMLAH NASABAH	SALDO AHIR
PEMBIAYAAN	150	MURABAHAH	586	17,101,141,001.00
	160	MUDHARABAH	-	
	180	IJARAH	-	
	186	MULTI JASA	2	53,426,564.00
	190	QARD	6	276,629,523.00
TABUNGAN	302.5	wadiah	9,595	23,485,584,280.97
DEPOSITO	322	MUDHARABAH	84	3,931,800,000.00

BANK SYARIAH  
**BERKAH**  
KANTOR PUSAT AIR TIRIS


© *Lampiran 4*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban : Sebagai kerugian

10. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon/cash back/sejenisnya atas pembelian aset murabahah jika terjadi sebelum akad dan sesudah akad?

Jawaban : Potong langsung dan tidak hitung cash backnya

11. Bagaimana kewajiban kepada pembeli jika terjadi hal pada poin 10 setelah akad murabahah dilaksanakan? apakah menjadi hak pembeli?

Jawaban : Tidak ada, soalnya di sini barang yang di pesan di beli duluan baru akad jadi udah tau duluan cash backya

12. Bagaimana cara pengakuan dan pengukuran piutang murabahah pada nasabah?

Jawaban : Harga beli ditambah margin menjadi harga jual

13. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah?

Jawaban : Meliputi harga pasar yang berlaku pada bank dan tergantung kondisi keungan disini

14. Untuk menentukan besarnya margin metode apa yang diterapkan?

Jawaban : Proporsional

15. Apakah bank pernah menerapkan potongan angsuran murabahah ? di berikan saat pelunasan atau setelah pelunasan?

Jawaban : Pernah, diberikan saat pelunasan

16. Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan angsuran murabahah?

Jawaban: Tidak ada,

17. Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda terhadap pembeli yang lalai dan sudah mendapat surat pemberitahuan berkali-kali?

Jawaban : Diberikan surat teguran, pemanggilan, dan SP 1 s.d 3 kali

18. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka atas pembiayaan murabahah?

Jawaban : Mengurangi harga jual

19. Bagaimana penyajian piutang murabahah di BPRS Dana Fadhlillah?

Jawaban : Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi


20. Bagaimana penyajian margin murabahah yang ditangguhkan di BPRS Dana Fadhlillah?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Poto Wawancara



© *Lampiran 5*

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Lampiran 6

Surat Izin Riset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BANK SYARIAH BERKAH iB**  
PT BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
086 /BDF-AT/XI-2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: M. Sucipto
NIM	: 11673103451
Jurusan	: Akuntansi
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul	: Analisis Pelaksanaan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Menurut PSAK 102 (studi kasus pada Bank Syariah Berkah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris).

Benar telah melakukan penelitian untuk keperluan skripsi pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Airtiris, 09 November 2020  
PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah  
Direksi

  
**Nova Waldy**  
Direktur

**Kantor Pusat :**  
J. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 00  
Airtiris Kab. Kampar Kode Pos 28401, Riau  
Telp. 0762-323779 Fax. 0762-323447  
Website: <http://www.bankberkah.com>  
Email: [info\\_berkah@berkah.com](mailto:info_berkah@berkah.com)

**Kantor Kas Bangkinang :**  
Komplek Islam Center Kab. Kampar  
J. Dk. Pangkajene Blok 4  
Bangkinang Kode Pos 28412, Riau  
Telp. 0762-32731 Fax. 0762-32732

**Kantor Kas Danau Singkawang :**  
J. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 20  
Pasar Danau Singkawang Kode Pos 28401  
Kabupaten Kampar - Riau  
Telp./Fax. 0761-883051

**Kantor Kas Pekanbaru :**  
J. HR. Suedartono KM 13,5  
Pasar Kode Pos 28290  
Kota Pekanbaru - Riau  
Telp./Fax. 0761-41782

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



### BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama M. Sucipto, dilahirkan di Sungai Tonang, 24 Mei 1997. Ayahanda bernama **H. M. Nasir Khatib, SH (Alm)** dan Ibunda bernama **Hj. Syamsinar**. Penulis anak ketiga dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari SDN 016 Sungai Tonang tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan pendidikan di MTSN Sungai Tonang tahun 2010-2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Bangkinang Kota tahun 2013-2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil jurusan Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Dengan berkat rahmat Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Fadhlilliah AirTiris)** dibawah bimbingan Dr. Mulya Sosiady, SE, MM. Ak dan pada tanggal 13 Oktober 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.